



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 82 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S-239/MK.02/2020, tanggal 24 Maret 2020, hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *COVID-19*;
- c. bahwa teknis pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *COVID-19* telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39.A Tahun 2020 tentang Prosedur Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Menangani *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi masalah kesehatan.
5. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Rumah Sakit lainnya adalah Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan.
7. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk memberikan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan memulihkan kesehatan.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indramayu
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Tim Verifikator adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi permohonan pembayaran insentif dan santunan kematian yang diajukan oleh Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Lainnya dan Puskesmas, terdiri dari unsur Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan.

12. Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja.
13. Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan sebagainya.
14. Kematian adalah akhir dari kehidupan atau ketiadaan nyawa pada manusia.
15. *Coronavirus* (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV).
16. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah virus corona jenis baru yang ditemukan pada Tahun 2019 dan belum pernah teridentifikasi pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Investigasi terperinci menemukan bahwa SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta dromedaris ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan yang belum menginfeksi manusia.

BAB II TENAGA KESEHATAN YANG DAPAT MENDAPATKAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Kesehatan yang mendapatkan insentif dan santunan kematian adalah yang menangani *COVID-19* pada :
 - a. Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. Rumah Sakit Lainnya;
 - c. Puskesmas; dan
 - d. Laboratorium Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum/Dokter Gigi;
 - c. Perawat/Bidan; dan
 - d. Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai dengan kebutuhan pada Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Lainnya, Puskesmas dan Laboratorium Milik Pemerintah Daerah tersebut.

Pasal 3

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah seluruh Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan baik PNS maupun Non PNS yang bekerja di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Lainnya, Puskesmas dan Laboratorium Milik Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi pasien di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Lainnya, Puskesmas dan Laboratorium Milik Pemerintah Daerah tersebut.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 4

Penggunaan dana insentif dan santunan kematian ini digunakan untuk :

- a. membayar insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani kasus penyakit *COVID-19* di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Lainnya, Puskesmas dan Laboratorium Milik Pemerintah Daerah; dan
- b. membayar santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang menangani kasus Penyakit *COVID-19* di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Lainnya, Puskesmas dan Laboratorium Milik Pemerintah Daerah serta meninggal disebabkan oleh penyakit *COVID-19*.

Pasal 5

Pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani penyakit *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pembayaran yang diajukan oleh Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Lainnya, Puskesmas dan Laboratorium Milik Pemerintah Daerah ke Dinas Kesehatan.

BAB IV BESARAN INSENTIF DAN SANTUAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Besaran dana insentif dan santunan kematian yang tenaga kesehatan memberikan pelayanan *COVID-19* setinggi-tingginya sebesar adalah :
 - a. Dokter Spesialis Rp. 15.000.000/orang/bulan.
 - b. Dokter PPDS Rp. 12.500.000/orang/bulan.
 - c. Dokter Umum dan Gigi Rp. 10.000.000/orang/bulan.

- d. Bidan dan Perawat Rp. 7.500.000/orang/bulan.
 - e. Tenaga Medis Lainnya Rp. 5.000.000/orang/bulan.
 - f. Dokter PIDI di RSUD Rp. 5.000.000/orang/bulan.
 - g. Dokter PIDI di Puskesmas Rp. 2.500.000/orang/bulan.
- (2) Cara perhitungan insentif tenaga kesehatan memberikan pelayanan COVID-19 :
- a. di RSUD sebagai berikut :

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
	Pasien terkonfirmasi	Nakes
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum/Gigi	1	1
c. Perawat/Bidan	1	8
d. Tenaga Kesehatan Lainnya	Sesuai Kebutuhan	

- b. di Puskesmas atau Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Jumlah	
	Pasien terkonfirmasi	Nakes
a. Puskesmas	4	1
b. Laboratorium Milik Pemerintah Daerah	4	1

BAB V TIM VERIFIKATOR

Pasal 7

- (1) Tim Verifikator Dinas Kesehatan bertugas untuk melakukan verifikasi semua berkas/dokumen pengajuan insentif dan santunan kematian dari Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Lainnya dan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim verifikator berhak untuk meminta dokumen tambahan/melengkapi kekurangan dokumen yang diajukan tersebut.
- (3) Tim Verifikasi dapat diberikan honor yang bersumber dari anggaran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pembentuk tim verifikasi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN DANA

Pasal 8

Mekanisme pengajuan dana insentif dan santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani penyakit *COVID-19* adalah sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Lainnya, Puskesmas dan Laboratorium Milik Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pembayaran ke Dinas Kesehatan dengan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan;
- b. Tim Verifikator Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi pengajuan permohonan tersebut untuk selanjutnya hasil verifikasi ditandatangani oleh Koordinator Tim dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu selaku Penanggungjawab;
- c. Setelah diverifikasi, Dinas Kesehatan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan ke Kas Daerah; dan
- d. Kas Daerah akan membayarkan dana kegiatan sesuai klaim yang diajukan.

BAB VII SUMBER ANGGARAN

Pasal 9

Anggaran untuk pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39.A Tahun 2020 tentang Prosedur Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Menangani *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 82

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRI, SH., MH

Perdana Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004